

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan dikenakan pembayaran Retribusi Pasar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2000 Nomor 08) objek, subjek dan tarifnya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jambi;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan pengunjung pasar, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta;
10. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah;
11. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanent dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
12. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;
13. Pasar Beduk adalah suatu pelataran khusus yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan;
15. Retribusi Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pasar;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi :

- a. pemakaian los;
- b. pemakaian pelataran;
- c. pasar beduk;
- d. pemakaian meja dan atau payung;
- e. pemakaian wc umum / MCK; dan
- f. pemakaian tempat bongkar muat barang dilingkungan pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai wajib retribusi.

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas setiap pemakaian fasilitas pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis , luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pemakaian Los :
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1.Pasar Kelas I | Rp. 2.000,- / hari |
| 2.Pasar Kelas II | Rp. 1.500,- / hari |
| 3.Pasar Kelas III | Rp. 1.000,- / hari |
| 4.Pasar Kelas IV | Rp. 750,- / hari |
| 5.Pasar Kelas V | Rp. 500,- / hari |
- B. Pemakaian Pelataran :
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Ukuran 1 M ² | Rp. 1000,-/ Hari |
|-------------------------------|------------------|
- C. Pasar Beduk :
- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Ukuran 1,5 x 2 M | Rp.100.000,- /Kav / penyelenggaraan |
|------------------------|-------------------------------------|
- D. Pemakaian Fasilitas :
- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1.Payung Meja | Rp. 1.500,-/ hari |
| 2.Meja | Rp. 1.500,-/ hari |
- E. WC Umum/MCK :
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1.Mandi | Rp. 1.500,-/ sekali pakai |
| 2.Buang Air Besar | Rp. 1.000,-/ sekali pakai |
| 3.Buang Air Kecil | Rp. 500,-/ sekali pakai |
- F. Pemakaian Tempat Bongkar Muat Barang, ditetapkan berdasarkan Tonase kendaraan angkut yang dipergunakan :
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1.Tonase dibawah 1000 Kg..... | Rp. 1.500,-/ bongkar-muat |
| 2.Tonase antara 1000-2500 Kg | Rp. 2.500,-/bongkar-muat |

BAB VI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi Pasar adalah Kota Jambi.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Kantor Pengelola Pasar sebagai instansi pengelola dan pemungut retribusi pasar.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemakaian los setiap bulan;
 - b. pemakaian pelataran setiap hari;
 - c. pemakaian pasar beduk sekali penyelenggaraan;
 - d. pemakaian meja dan atau payung meja setiap hari;
 - e. pemakaian Wc umum/MCK sekali pakai; dan
 - f. pemakaian tempat bongkar muat barang setiap kali bongkar.

- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan pada Kantor Pengelola Pasar.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dengan sengaja melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi terutang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2006
WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

M. ASNAWI. AB

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Jambi yang memiliki moto sebagai Kota Bersih Aman dan Tertib serta fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah serta Pusat Pelayanan Transportasi dan Perdagangan Provinsi Jambi, merupakan faktor penentu dalam perkembangan perpasaran khususnya pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Jambi tersebut diatas untuk disempurnakan menjadi Peraturan Daerah yang baru yang mengatur berbagai jenis Retribusi dan berlaku bagi seluruh pasar-pasar milik Pemerintah Daerah dan kawasan pasar di Kota Jambi .

Adapun Wajib Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah pedagang pasar dan para pengunjung pasar yang memanfaatkan fasilitas dan jasa milik Daerah baik didalam maupun diluar kawasan pasar..

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian umum yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang retribusi pasar di Kota Jambi.

Pasal 2 Sampai dengan pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (2) huruf e.

Setiap pemakaian WC umum/MCK dengan tanda bukti pungutan yang sah

Pasal 10 Sampai dengan pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan izin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diizinkan.

Pasal 23

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Pasal 24 sampai dengan pasal 32

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI